

Depok, 26 Februari 2019

Nomor : 788.31/EXT-MUTU/II/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK CV Koresh Nature Stone

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

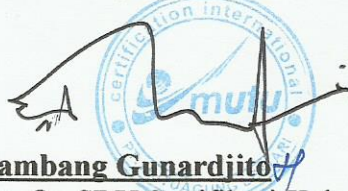
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Koresh Nature Stone
No. IUIPHHK : No. SK.735/Menhut-II/2014
Alamat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV KORESH NATURE STONE
Nomor : 788.31/EXT-MUTU/II/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Koresh Nature Stone
- b. Alamat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- c. No. IUIPHHK : No. SK.735/Menhut-II/2014
- d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 10.000 M³, Kayu Gergajian = 2.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 Februari 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-273
- h. Tanggal Terbit : 13 Februari 2018
- i. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

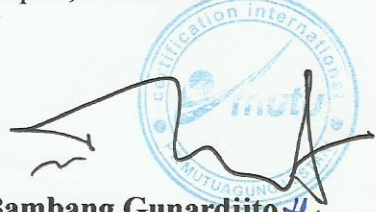
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Februari 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 Februari 2019

No. : 787.3/EXT-MUTU/II/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV Koresh Nature Stone
 Attn. Ibu Marina Salsadea Manurung
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Koresh Nature Stone :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-273
 Masa Berlaku Sertifikat : 13 Februari 2018 – 12 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.735/Menhut-II/2014, tanggal 02 September 2014	Veneer	10.000
	Sawn Timber	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 12 – 15 Februari 2019
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (Auditor)
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

4

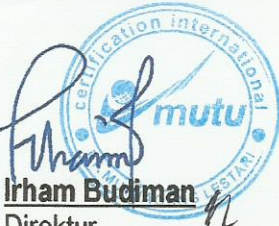
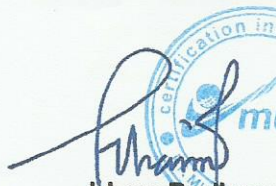
Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Koresh Nature Stone
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-273
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- e. Nomor telepon : (0741) 667288 / 082882031339
- f. Nomor Fax : (0741) 667288
- g. Pengurus
Pesero Pengurus : Tuan H. Tabroni (Direktur)
Pesero Komanditer : Nyonya Yusra
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- CV Koresh Nature Stone telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pertama kali yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 108/15/IUIPHHK/I/2012

tertanggal 20 November 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Koresh Nature Stone..

- Pada tahun 2014, terdapat perluasan Izin Usaha Industri primer CV Koresh Nature Stone, dengan terbitnya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perluasan CV Koresh Nature Stone yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.735/Menhut-II/2014 tertanggal 02 September 2014, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Koresh Nature Stone di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

i. Kategori Industri

: Industri Primer (IUIPHHK)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Veneer

: 10.000 m³/tahun

- Kayu Gergajian

: 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 Februari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Koresh Nature Stone b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 Februari 2019 Kantor dan Pabrik CV Koresh Nature Stone	a. Kantor dan Pabrik CV Koresh Nature Stone. b. Supplier dan subkon bahan baku CV Koresh Nature Stone.
Pertemuan Penutupan	15 Februari 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Koresh Nature Stone f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Koresh Nature Stone hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Februari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Koresh Nature Stone "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi diketahui bahwa CV Koresh Nature Stone telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terkait dengan telah habis nya masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) Lokasi Pabrik CV Koresh Nature Stone dan juga mengingat bahwa saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi, maka CV Koresh Nature Stone tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Koresh Nature Stone juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Koresh Nature Stone tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula CV Koresh Nature Stone juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Koresh Nature Stone tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga CV Koresh Nature Stone tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kuitansi Pembayaran (Nota Pembelian Kayu Bulat).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone telah melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami maupun Budidaya. Khusus penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat tumbuh alami telah di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) di sertai dengan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKSHH-KB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Hak/Rakyat (Budidaya) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan juga di sertai pula dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai bukti serah terima yang ditandatangani oleh Suplier dan di terima oleh bagian Penerimaan bahan baku CV Koresh Nature Stone
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di CV Koresh Nature Stone telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami dan Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Budidaya di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. CV Koresh Nature Stone telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan telah sesuai dengan penempatannya. CV Koresh Nature Stone juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018), CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Januari s/d Desember 2018) CV Koresh Nature Stone tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Hampir seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami maupun Hutan Hak/Rakyat Budidaya di CV Koresh Nature Stone telah tersertifikasi VLK Hutan. Terdapat 1 (satu) suplier hutan hak tumbuh alami yang belum tersertifikasi VLK, namun seluruh pengangkutan kayu bulat nya telah di sertai dengan Dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan juga dokumen-dokumen lain sebagai pendukung legalitas, berupa BAP, LHC dan bukti pembayaran PSDH & DR. CV Koresh Nature Stone telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Januari s/d Desember 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di CV Koresh Nature Stone (yang belum tersertifikasi VLK Hutan) telah memiliki legalitas usaha yang jelas di mana asal kayu bulat nya bukan berasal dari areal hutan negara (berada dalam kawasan APL murni).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2018 yang telah di laporkan oleh CV Koresh Nature Stone telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2018, CV Koresh Nature Stone tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Koresh Nature Stone dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Koresh Nature Stone tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi CV Koresh Nature Stone dengan tujuan domestik dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan CV Koresh Nature Stone selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini CV Koresh Nature Stone belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Koresh Nature Stone tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV Koresh Nature Stone tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Koresh Nature Stone adalah pada yaitu pada <i>Off Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Koresh Nature Stone telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV Koresh Nature Stone telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Torent Air yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Koresh Nature Stone memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV Koresh Nature Stone per Februari 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 VLK tahun 2019 di CV Koresh Nature Stone memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Koresh Nature Stone dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		